



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan M.T. Haryono, Telp. (0541) 201446 Fax. (0541) 732286

web [http : //litbang.kaltimprov.go.id](http://litbang.kaltimprov.go.id)

e-mail : humas.litbang@litbang.kaltimprov.go.id

SAMARINDA (75124)

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 090 / 41 / I.1/Litbang

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik serta Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor : 42/K.208/2013 tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- b. bahwa Tim sebagaimana diktum a beranggotakan Pejabat dan Fungsional Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas untuk diangkat dalam Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ; dan
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 491/K.555/2011, tanggal 8 September 2011 tentang PPID dan PPID Pembantu Provinsi Kalimantan Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
1. membantu PPID Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 5. mengumpulkan, mengolah, dan mengkompilasi bahan dan data di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi bahan informasi publik;
 6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur atau Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
 7. menghadiri sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi, dan gugatan PTUN di Pengadilan dan Kasasi di Mahkamah Agung;
 8. memberi masukan dan/atau memutuskan bahwa informasi publik yang dimohon oleh pemohon merupakan informasi yang dikecualikan; dan
 9. mengelola media center untuk pabrik seperti website, instagram dan twitter serta media social lainnya.
- KETIGA : Standar Operasional Pelayanan Data dan Informasi sebagaimana terlampir di Lampiran 2 keputusan ini.
- KETEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur mata anggaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 Januari 2021


KEPALA,
ABDULLAH SANI, SH., M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 196401011990031028

Tembusan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Sekretaris Daerah Kalimantan Timur
3. Kepala Diskominfo Prov. Kaltim
4. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim
5. Ketua Komisi Informasi Prov. Kaltim
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran 1 : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 070 / 41 / I.1 / LITBANG, TANGGAL 15 Januari 2021, TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

No	Jabatan Kedinasan / Nama	Jabatan dalam PPID Pembantu	Ket.
1	2	3	4
1.	Kepala Balitbangda Prov. Kaltim	Atasan PPID Pembantu	
2.	2.1. Sekretaris; 2.2. Kabid. Inovasi dan Teknologi; 2.3. Kabid. Sosial dan Pemerintahan; 2.4. Kabid. Ekonomi dan Pembangunan.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Kabid. Inovasi dan Teknologi	Ketua	
4.	Kabid. Sosial dan Pemerintahan	Sekretaris	
5.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 1. Kasubbid. Inovasi dan Pengembangan Teknologi 2. Suharsono, ST.	Koordinator Anggota	
6.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi 1. Kasubbid. Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Pebiansyah Hafsari, SH. 3. Eny Diantari. S.Sos. 4. M. Rizky Maulidani, S.Pd	Koordinator Anggota Anggota Anggota	
7.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 1. Kasubbid. Ekonomi 2. Bramantyo Adi Nugroho, SE., M.Ec.Dev. 3. Anwar Salim, A.Md	Koordinator Anggota Anggota	
8.	Sekretariat 1. Kasubbag. Umum 2. Arief Fathurrahman, S.Sos. 3. Noorsyahramdhany Febry, S.Kom 4. Fahrizal Anwar 5. Syafran	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota	

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 Januari 2021

KEPALA,

ABDULLAH SANI, SH., M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 196401011990031028